



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS I B
Nomor : W15-A2/190/HK.05/1/2021

TENTANG
TIM PERSIAPAN PELAKSANAAN SIDANG DI LUAR GEDUNG PENGADILAN
SECARA INSIDENTIL TAHAP I WILAYAH HUKUM PENGADILAN AGAMA AMUNTAI
TAHUN ANGGARAN 2021

KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS I-B

- Menimbang : a. bahwa adanya permohonan masyarakat di wilayah Kecamatan Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara kepada Pengadilan Agama Amuntai untuk melaksanakan sidang di luar gedung Pengadilan di wilayah Kecamatan Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- b. bahwa Kecamatan Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah salah satu wilayah hukum Pengadilan Agama Amuntai yang sulit dijangkau karena jaraknya jauh, maka sangat memenuhi syarat sebagai tempat pelaksanaan sidang keliling;
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
3. Undang-Undang nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum;
4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan;
5. Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 3 tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Pemeriksaan Perkara Voluntair Itsbat Nikah dalam Pelayanan Terpadu;
6. Surat Keputusan Ketua Muda MARI Urusan Lingkungan Pengadilan Agama nomor 01/SK/TUADA-AG/I/2013 tentang Pedoman Sidang Keliling di Lingkungan Peradilan Agama;
- Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Amuntai Tahun Anggaran 2021 Nomor SP DIPA-005.04.2.402557/2021 tanggal 23 November 2020;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI TENTANG TIM PELAKSANAAN SIDANG DI LUAR GEDUNG PENGADILAN SECARA INSIDENTIL WILAYAH HUKUM PENGADILAN AGAMA AMUNTAI TAHUN ANGGARAN 2021;**
- KESATU** : Menunjuk/menetapkan Kecamatan Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara, sebagai tempat pelaksanaan sidang di luar gedung Pengadilan Tahun 2021;

KEDUA.....

- KEDUA** : Menetapkan Tim Persiapan Pelaksanaan Sidang di Luar Gedung Pengadilan Secara Insidentil Tahap I tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat dari keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Amuntai Tahun Anggaran 2021 Nomor SP DIPA-005.04.2.402557/2021 tanggal 23 November 2020;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Amuntai

Pada Tanggal : 07 Januari 2021

KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI



RUSDIANSYAH

Tembusan :

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin.

Lampiran I Keputusan Ketua Pengadlian Agama Amuntai Kelas I-B
Nomor : W15-A2/190/HK.05/1/2021
Tanggal : 07 Januari 2021

**TIM PERSIAPAN SIDANG DI LUAR GEDUNG PENGADILAN SECARA INSIDENTIL PENGADILAN AGAMA AMUNTAI
DI KECAMATAN DANAU PANGGANG KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN ANGGARAN 2021**

No.	Nama	NIP	Pangkat, Gol/Ruang	Jabatan
1.	Hj. Luthfia Subekti, S.H.	19681201 199903 2 001	Pembina (IV/a)	Panitera
2.	Hj. Khairunnida, S. Ag.	19740829 199703 2 003	Penata Tingkat I (III/d)	Panitera Muda Permohonan
3.	Hj. Rasyidah, S. Ag.	19710514 199201 2 001	Penata Tingkat I (III/d)	Panitera Pengganti
4.	Ajidillah Fahimi, S.H.	19710707 200012 1 004	Penata Tingkat I (III/d)	Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan
5.	Iskandar, S.E.I., M.H.I.	19871106 201101 1 010	Penata Tingkat I (III/d)	Kasubbag Umum dan Keuangan
6.	Marzuki Na'ima, S. Kom.	-	-	Tenaga Kontrak



KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI

RUSDANSYAH